

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

Nomor: 411.31/48/35.07.11.2002/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIPARE

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Malang adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting pemerintah melaksanakankegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Kalipare yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih terjadi di kabupaten Malang sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hakhak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu ;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Setandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota untuk Bidang Kesehatan.
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Setandar Produk Suplemen Gizi untuk Bidang Gizi :
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/ Menkes/ Per/I/ 2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- 16. Surat dari Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01/PMD.00.01/II/2019 Hal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Setandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan untuk Bidang Sanitasi.
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 09, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Seri C);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang upaya pencegahan stunting Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 20 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Mengangkat Saudari:

Nama : WIWIK MUJIATI NIK : 3507116810750001 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 28-10-1975

Alamat : Dusun Krajan Rt 07 Rw 004 Desa

Kalipare Kecamatan Kalipare

Kabupaten Malang

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2023

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tersebut mempunyai tugastugas sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- 2. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- 3. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan
- 4. Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*performance indicators*), yang mencakup:

- 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
- 2. Integrasi Konseling Gizi,
- 3. Air Bersih dan Sanitasi
- 4. Perlindungan Sosial,
- 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia

bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kalipare Kecamatan

Kalipare Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan Di: Kalipare ada Talaggal 16 Nopember 2022 Penjabat Kepala Desa Kalipare,

NANANG EKO SUNARNO

Tembusan: disampaikan kepada yth:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang
- 2. Camat Kalipare Di Kalipare
- 3. TAPM Kabupaten Malang
- 4. PDP/PDTI Kecamatan Kalipare Di Kalipare
- 5. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dipedomani
- 6. Arsip